

# Fenomena "Markus": Dibenci Sekaligus Dibutuhkan

Adrianus Meliala<sup>1</sup>

## Abstrak

*Istilah markus, yang mengacu pada perilaku anggota masyarakat atau aparat hukum yang merekayasa kasus untuk kepentingan tersangka dengan imbalan uang, dewasa ini hendak dijadikan suatu istilah hukum dan persoalan hukum.*

*Mempergunakan pendekatan sosiologis, tulisan ini memperlihatkan bahwa fenomena ini sebenarnya hidup di masyarakat, dan tidak selamanya dibenci atau dihindari. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu pemfokusan dan pemilahan apabila pelaku markus hendak dibawa ke depan hukum.*

**Kata kunci:** markus, fenomena sosiologis, korupsi, aparat hukum.

## Pendahuluan

Dewasa ini, "markus" nampaknya menjadi sebutan yang benar-benar populer di Indonesia. Walau pada awalnya merupakan nama seseorang, tapi kini sebutan itu lebih kuat diasosiasikan dengan makna barunya, yakni "makelar kasus". Dan tidak hanya sekedar terkenal, tetapi sudah muncul pula harapan sementara pihak untuk mengkriminalisasikan markus sebagai kejahatan atau, lebih serius lagi, sebagai tindak pidana yang diancam hukuman badan.

Jika begitu di Indonesia, apakah demikian pula halnya di luar negeri? Apakah ini hanya fenomena lokal ataukah fenomena sosiologis yang sebenarnya universal? Tulisan ini untuk seterusnya lebih banyak mengulas dari sisi sosiologis terkait markus ketimbang sisi legalnya.

## Akar sosiologis

Di banyak masyarakat, peran makelar sebenarnya merupakan peran yang sudah lama

1 Adrianus Meliala; Guru Besar pada Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Dosen PTIK (adrianus@ui.ac.id)

dikenal. Pelakunya adalah orang yang mengantarai pihak-pihak yang memiliki sesuatu (*supply side*) dan yang membutuhkan (*demand side*). Karena disebut “mengantarai”, maka ada pula yang menyebutnya sebagai *middleman* (perantara) atau *intermediary person* (pihak yang menjadi penghubung).

Di masyarakat Eropa, ada saja orang yang melakukan *peddling* (orangnya disebut *peddler*). Agak susah mencari padanan kata itu dalam bahasa Indonesia. Yang pasti, *peddler* ini memiliki kelebihan khusus. Jika kita butuh barang elektronik padahal uang kita terbatas, tinggal hubungi mereka. Jika kita punya kendaraan yang ingin dijual cepat karena dokumen tidak beres, hubungi mereka. Singkatnya, mereka sama saja dengan makelar juga.

Pada level yang lebih canggih, peran perantara dan penghubung dilakukan oleh agen (atau *agency*). Demikian pula ada saja peran konsultan, adviser atau pe-lobby (*lobbyist*) yang pada dasarnya melakukan tugas menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan yang memiliki *resources* terkait. Tentunya, semakin canggih atau mahal *resources* yang tersedia atau yang dibutuhkan, semakin dibutuhkan suatu kualifikasi khusus untuk melakukan peran tersebut.

Walau agak berbeda, sebenarnya mereka yang disebut dengan broker (*brokerage*) pada dasarnya memiliki fungsi perantara. Sulitnya mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung, antara lain karena kesibukan pihak-pihak terkait, menjadikan calon pembeli atau calon penjual mewakilkan saja kepada pihak ketiga. Pihak ini selanjutnya bekerja profesional berdasarkan prosentase fee.

Namun jika digeneralisir, entah itu bernama makelar, perantara atau middleman, umumnya dibutuhkan apabila terjadi kelangkaan (*scarcity*) atas apa yang dibutuhkan. Atau sebaliknya, terjadi kelangkaan atas kalangan yang membutuhkan. Dengan demikian, timbul pasar yang tidak sempurna dan mengakibatkan ekuilibrium yang tercipta juga tidaklah ideal. Oleh karena itu, para makelar selalu dibutuhkan baik ketika ekonomi sedang *booming* atau, apalagi, ketika ekonomi tengah mengalami *downturn*, baik singkat maupun berkepanjangan.

Maka ketika fungsi perantara itu tidak membawa nilai tambah apapun, yang ada malah beban kerugian dan ketidaknyamanan, ketika itulah pihak-pihak yang menjadi makelar itu tak beda halnya dengan apa yang disebut *Directly Unproductive Profit Seekers* (DUP's). Menurut ilmu ekonomi, pihak yang sebetulnya tidak membawa nilai tambah apapun ini, dengan demikian mudah sekali disingkirkan atau dihentikan aktivitasnya karena tidak membawa keuntungan apapun kecuali bagi dirinya sendiri.

Pada level sehari-hari, kehadiran “mang cepek” di banyak tikungan jalan misalnya dianggap tidak membawa keuntungan apapun, mengingat keberadaannya malah kerap membuat macet jalan. Sementara pada level nasional, kehadiran aparat pengamanan yang

berasal dari korps baju hijau kerap dianggap sebagai DUP's mengingat kebergunaannya amat rendah padahal biaya untuk menghadirkan mereka tinggi sekali.

Masalahnya, jangan-jangan, situasi yang sama terjadi dalam konteks makelar kasus, dimana dulu dibutuhkan namun sekarang menjadi sesuatu yang tidak disukai di negeri ini? Dan bahkan sekarang sedang diupayakan untuk dikriminalisasi alias menjadi perilaku yang dapat dipidana. Apa yang berubah?

### Konteks Indonesia

Perhatikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya juga menerima kehadiran para perantara tersebut. Kita kenal, misalnya, sebutan "calo", "agen", "pengepul" atau "tengkulak". Dewasa ini bahkan sudah ada yang menyebut dirinya "kolektor", yang fungsinya kurang lebih dapat disamakan dengan makelar. Walau memang ada saja orang yang sebal dengan kehadiran para calo parkir, calo tiket atau calo tanah, misalnya, tapi terkadang kita juga mencari mereka demi kepraktisan dan kecepatan.

Yang banyak menimbulkan masalah adalah calo yang tidak memberi nilai tambah apa-apa, tetapi malah memanipulasi, mengancam atau memeras pihak-pihak yang membutuhkan. Pada titik ini, makelar tersebut tidak ada bedanya dengan preman yang menjalankan praktek premanisme, dalam berbagai bentuknya. Perhatikan bahwa kalau makelar sudah menjadi preman, maka pihak-pihak yang terlibat bukannya senang, menerima kehadiran atau memanfaatkan jasa sang makelar, tetapi mulai menolak atau menghindarinya. Tidak usah tunggu orang lain guna memberi reaksi negatif atau menyalahkan kehadiran preman.

Perhatikan pula bahwa pada level yang lebih serius, dimana cengkeraman markus sudah tidak bisa lagi dilepaskan, situasinya mirip dengan apa yang mampu diperbuat oleh (antara lain) Mafia selaku organisasi kejahatan terhadap targetnya. Bukan hanya target yang tidak bisa lagi keluar karena sudah terlibat dalam ketergantungan yang kronis terhadap Mafia, tetapi para anggota Mafia sendiri tidak bisa lagi mundur begitu saja. Makanya, di banyak tempat terjadilah perang antar keluarga Mafia, sebagai cara terakhir walau berdarah agar salahsatu pihak mundur dan melepaskan cengkeraman.

Situasi itu persis sama dengan apa yang disebut dengan apa yang diperbuat makelar kasus peradilan, yang hari-hari ini diobok-obok oleh Satgas Mafia Peradilan bentukan Presiden RI. Pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini tersangka (termasuk pengacaranya) dan aparat hukum terkait (bisa polisi, jaksa ataupun hakim) secara bersama-sama (berkat peran makelar) melakukan tindakan yang sama-sama menyenangkan. Yang satu memberi uang, yang lain "memainkan" prosedur guna akhirnya melepaskan (minimal menghukum ringan) tersangka. Alhasil, praktek makelar kasus bisa berlangsung lestari, dan tak satupun bisa dengan mudah mundur mengingat berbagai pihak mengetahui "kartu" masing-

masing, sampai akhirnya ada pihak yang mengungkapnya.

Tentu saja, apa yang dikatakan “sama-sama menyenangkan” itu tidak demikian halnya bagi korban. Adalah korban yang tentunya amat memusuhi kehadiran makelar dalam dunia peradilan. Ketika itulah kita dapat melihat dunia peradilan atau dunia hukum semakin tidak berpihak pada keadilan itu sendiri, yang dalam hal ini diwakili sosok korban.

Dari sudut si markus sendiri, wajar apabila dirinya merasa telah bekerja keras, minimal tidak merasa bersalah, dalam kasus-kasus yang kita kenal sebagai dikuasai oleh mafia peradilan tersebut. Seorang yang dikenal, apalagi kerap bergaul dekat, dengan para penegak hukum, tentulah melihat keberadaan dirinya sebagai aset yang menjadikan dirinya “mahal”. Aset itulah yang bisa membawanya bertemu Kombes Polisi A, atau Jaksa Penuntut Umum B atau Hakim C.

Dimulai dengan ngobrol ngalor-ngidul, sang makelar kemudian dapat mengakhiri pertemuan dengan permintaan agar memberi “atensi” pada kasus tertentu. Penggunaan kata “atensi” umumnya diartikan sebagai pemberian perlakuan khusus pada kasus atau orang tertentu seperti penangguhan perkara.

### Hubungan personal

Kehadiran markus di Indonesia perlu dilihat dalam kacamata patrimonialistik dimana birokrat pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya, dianggap sebagai pihak yang memiliki status sosial lebih tinggi serta memiliki kewenangan yang tidak dimiliki orang sipil kebanyakan. Untuk itu, diberikanlah mulai dari penghormatan, perlakuan yang istimewa hingga pemberian berbagai materi mengingat birokrat cenderung dianggap sebagai tamu terhormat atau orang penting, sehingga harus disenangkan secara ekstra.

Kecenderungan umum ini senada dengan persepsi positif jika seseorang memiliki “kenalan” yang adalah aparat hukum. Memiliki saudara seorang polisi, misalnya, merupakan kebanggaan sekaligus (senantiasa) dipersepsi sebagai “kepada siapa kita bisa meminta bantuan kalau ada apa-apa”. Tidak harus terkait hubungan keluarga, bahkan pertemanan di kantor atau hubungan antar tetangga saja bisa menjadikan orang merasa memiliki akses (baca: koneksi atau sponsor) pada aparat penegak hukum

Di pihak lain, menyadari status dan kewenangannya, dan juga menyadari kecenderungan masyarakat di atas, banyak aparat yang tidak segan-segan memanfaatkannya. Ini sejalan dengan anggapan sosio-antropologis yang melihat jabatan sebagai anugerah atau hadiah, ketimbang sebagai sesuatu yang sudah sepantasnya diterima. Salahsatu bentuknya adalah, terhadap anggota masyarakat yang berkepentingan dengan penyelesaian kasusnya, ada aparat yang gemar atau sesekali meminta fasilitas ini-itu. Perhatikan bahwa, dengan demikian, proses kolusi antara anggota masyarakat dan penegak hukum sebenarnya terjadi secara interaktif.

Pada bentuk yang paling sehari-hari, makelar kasus dengan demikian bisa terdiri dari siapa saja. Saat ada anggota keluarga mengalami masalah hukum, atau ketika ada teman yang datang minta bantuan hukum terkait kasusnya, maka siapapun yang kemudian "membunyikannya" kepada aparat hukum tertentu, maka pada dasarnya ia telah bertindak sebagai markus. Tidak harus ada imbalan materi dalam hal ini, mengingat adanya payung "pertemanan" sebagaimana telah disebut di atas.

Sebaliknya, siapapun yang mulai berpikir untuk memberi perlakuan berbeda terkait kewenangan dan aksesnya pada kasus tertentu, entah itu polisi hingga hakim, juga bisa menjadi markus. Kemauan untuk memberi perlakuan berbeda itu, sekali lagi, juga tidak perlu selalu dikaitkan dengan imbalan materi. Jika teman baik sekali-sekali minta tolong, masa' tidak boleh?, demikian persepsi mereka. Permasalahannya, sekali hal itu dilakukan, tak ada jaminan bahwa pada kasus lain dan bagi orang lain, "pengkomoditian" kewenangan tidak dilakukan. Hukum kebiasaan dan pembiasaan pun besar kemungkinan terjadi.

Disarankan untuk fokus pada kecenderungan anggota masyarakat atau aparat yang (hendak) menjadi markus "profesional". Dalam hal menjadi profesional di bidang itu, 1001 cara bisa dilakukan. Mulai dari adanya anggota masyarakat yang sering-sering muncul di pertemuan atau resepsi aparat hukum, sering-sering menyumbang dan menebar kartu nama serta papan bunga hingga yang sering tak segan menawarkan tiket atau dukungan sponsor apabila si aparat hukum ada keperluan ke daerah atau hendak bikin hajatan kantor.

Orang dalam, atau aparat hukum itu sendiri, juga bisa menjadi profesional dalam hal ini. Alih-alih menjadi orang yang menerapkan ketentuan hukum secara lugas dan apa adanya, yang ada di benaknya hanyalah bagaimana menghasilkan uang dari kasus tersebut. Walau sulit teramati, tapi bisa dibayangkan bahwa apa yang cenderung dilakukannya adalah sibuk mengontak berbagai pihak terkait, menegosiasikan kasus tersebut serta melakukan tawar-menawar.

Penulis dalam hal ini melihat adanya kemungkinan kecenderungan ini terkait dengan tiga hal: Pertama, cara masuk sang aparat kedalam instansinya (jangan-jangan melakukan penyuaipan juga). Kedua, dengan usia (jangan-jangan sudah mendekati pensiun sehingga perlu dana banyak). Ketiga, dengan pengalaman bekerja dibawah atasan yang tidak mumpuni alias sama saja brengseknya. (mirip peribahasa 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari').

Singkatnya, *there's no free lunch*. Bermula dari hubungan patrimonialistik lalu lama-lama diubah menjadi hubungan *patron-client*, dimana aparat hukum bisa menjadi patron, bisa pula menjadi client, tergantung situasi, terkait sang markus profesional tadi.

Permasalahannya, sebelum tindakan penyuaipan atau pemerasan benar-benar terjadi, tidak ada yang salah dengan perilaku sebagaimana dicontohkan di atas. Orang yang

menawar-nawarkan bantuan tentu bukan tindakan pidana, dan kita masih butuh waktu dan bukti pula untuk menyebutnya sebagai markus.

### **Kriminalisasi markus**

Saking sebalnya dengan kehadiran markus di peradilan (demikian pula pada sektor-sektor lain seperti juga perpajakan), maka ada kalangan yang mengusulkan agar markus dikriminalisasikan. Itu artinya, suatu perilaku yang selama ini dianggap sebagai perilaku bebas, akan menjadi perilaku yang diancam oleh undang-undang apabila dilakukan atau apabila tidak dilakukan. Tentunya itu hanya bisa terjadi apabila telah ada undang-undang atau ketentuan lain yang lebih rendah yang menyebutkan hal itu. Dengan kata lain, menjadi kejahatan apabila kita minta tolong pada aparat hukum tanpa melihat konteks atau tujuannya.

Masalahnya, seiring dengan penjelasan di atas, nampaknya tidak mudah mengkriminalisasi suatu fenomena sosiologis sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai fenomena yang hendak dibawa ke ranah hukum, seyogyanya memiliki presisi dalam hal definisi kapan dan bilamana pelakunya hendak disebut sebagai pelaku kejahatan dan hendak diproses hukum. Masalahnya, dikatakan pada suatu ketika oleh Profesor Muladi dari Universitas Diponegoro, bahwa terdapat berbagai syarat untuk mengkriminalisasikan suatu perilaku. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: fokus, terjadi secara ajeg dan memperoleh konsensus yang luas. Jika salahsatu dari ketiganya tidak ada, hampir dapat dipastikan suatu istilah sosiologis hanya akan beredar sebagai sebutan sehari-hari saja.

Dalam kaitan itulah maka, setiap kali terjadi markus, pihak kepolisian serta kejaksaan (demikian pula KPK) hanya bisa menyentuh si makelar ataupun aparat yang terlibat itu, dari sudut tindak pidana lain yang dilakukannya, yang sebenarnya sudah terlebih dahulu diatur oleh hukum. Yang paling umum dilakukan adalah membuat sangkaan korupsi kepada si markus tadi ataupun aparat-aparat yang terlibat. Dapat pula dikenakan pasal-pasal penyuapan ataupun pemerasan, sejauh hal itu relevan.

Jadi, jika toh akhirnya tindakan menghubungkan-hubungkan itu dikenakan pasal korupsi, kenapa tidak disebut tindak korupsi saja sekalian?

Bisa pula hal itu disebut dengan kolusi atau persekongkolan jahat atau kotor. Tentang hal ini, terdapat beberapa pasal pidana dalam KUHP. Masalahnya, bagaimana membuktikan persekongkolan: apakah menunggu persekongkolan itu terbukti secara material melalui serangkaian tindakan atau cukup berdasarkan pengakuan atau hal-hal lain yang membuktikan adanya persiapan menuju persekongkolan? Penulis dalam hal ini meragukan kesiapan aparat hukum maupun infrastruktur hukum itu sendiri jika hendak melihat fenomena markus sebagai fenomena persekongkolan.

Singkatan terakhir dari KKN adalah kependekan dari nepotisme. Terkait hal ini, lebih sulit lagi untuk menuduh orang-orang yang memiliki hubungan saudara dan sama-sama menduduki jabatan, sebagai markus. Dibanding korupsi dan kolusi, maka nepotisme amat bernuansa sosiologis dan etis ketimbang sesuatu yang bisa dikriminalisasi dengan mudah oleh hukum. Dan faktanya memang mendukung hal itu. Dari berbagai kasus markus yang terungkap dewasa ini, memperlihatkan "wajah lain" dari Indonesia yang plural dan demokratis, mengingat mereka yang terlibat berasal dari suku, agama, instansi, usia dan pengalaman yang berbeda-beda namun disatukan oleh kepentingan untuk "memainkan" kasus.

### Penutup

Telah diperlihatkan di atas bahwa dibalik fenomena markus, terdapat "warna" sebagaimana layaknya fenomena sosiologis. Hal ini yang membuat kita tidak bisa dengan gampang menyalahkan markus (karena pada saat tertentu, kita juga menjadi pelakunya). Apalagi bila ingin memberantasnya secara seketika.

Jadi, jika Satgas Mafia Peradilan hendak memberantas fenomena sosiologis ini, harus mulai dari mana dan bagaimana melakukannya? Tulisan ini juga mengakui bahwa hal itu tidak mudah. Namun disarankan untuk fokus pada makelar profesional yang sebetulnya teramati, baik yang berasal dari masyarakat sipil maupun yang berasal dari kalangan aparat itu sendiri. Selanjutnya, disarankan juga untuk fokus pada penggunaan pasal-pasal korupsi saja, disertai unsur pemerasan dan penyuapan. Sehingga, pada titik ini, tidak perlu lagi mempergunakan istilah markus, apalagi mengkriminalisasinya. (\*)